



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 201 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat undangan F.A.O. tanggal 21 Djuli 1967 No.Ref G/CF-'14 perihal undangan untuk ikut serta manghadiri Sidang Paripurna F.A.O. ke XIV jang diadakan pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967 di Roma ;
- Menimbang** : a. Bahwa Sidang Paripurna F.A.O. ke XIV jang diadakan di Roma pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967, merupakan Sidang Anggota lengkap pertama, setelah Indonesia kembali mendjadi anggota F.A.O. dan karenanja mempunjai arti jang penting bagi Indonesia ;
- b. Bahwa atjara-atjara dalam Sidang tersebut penting bagi Indonesia karena dalam Sidang tersebut akan dibahas masalah-masalah penting dalam rangka mengatasi krisis dunia dalam bahan makanan, dalam mana Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnja dalam rangka usaha meningkatkan produksi bahan makanan sendiri ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar pasal 4 ayat 1 ;
2. Keputusan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
5. Surat Keputusan Presiden tanggal 11 Oktober 1967 No.171 th.'67
- Dengan mendengar** : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan
- Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Menugaskan kepada Delegasi Republik Indonesia jang terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>S U P J I P T O, S.H.</u> | : Menteri Pertanian, sebagai Ketua, merangkap Anggota, |
| 2. <u>Duta Besar R.I. di Roma</u> | : sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota, |
| 3. <u>AMIN TJOKROSUSENO,</u> | : Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, |
| 4. <u>A. SANULATA,</u> | : Sekretaris Menteri, sebagai Anggota, |
| 5. <u>HUGENG AMAT,</u> | : Atase Pertanian K.B.R.I. Roma, sebagai Sekretaris, merangkap Anggota, |

6. V. SUSANTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Y. SUSANTO : Wakil Departemen Maritim, sebagai Anggota,
7. Drs. ADIWOSO ABUBAKAR : Kepala Bagian Ekonomi K.B.R.I. Roma, sebagai Anggota,
untuk menghadiri Sidang F.A.O. Conference ke XIV, yang diadakan di Roma pada tanggal 4 s/d 23 Nopember 1967 ;

KEDUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat pada tanggal 1 Nopember 1967 dan segera kembali ke Indonesia setelah Sidang F.A.O. Conference berakhir, ketjuali Sdr. AMIEN TJOKROSUSEMO, yang akan memenuhi undangan Pemerintah Republik Federasi Jerman ;

KETIGA

- : Tugas Delegasi adalah :
1. Menarik manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia dari pembicaraan2 yang diadakan baik dalam Sidang-sidang Komite2, Komisi2 maupun dalam Sidang Paripurna ;
 2. Memberikan sumbangan kepada F.A.O. Conference dalam usaha memperkembangkan pertanian bagi kepentingan dunia khususnya bagi kepentingan golongan petani ;
 3. Memberikan sumbangan bagi F.A.O. Conference dalam usaha penjempurnaan organisasi-organisasi F.A.O., yang dapat memberikan service sebesar-besarnya kepada dunia, khususnya Negara yang baru berkembang dalam bidang pertanian dan bahan makanan ;

KEEMPAT

- : Untuk menghadiri Komite2 teknis dan badan-badan F.A.O. lainnya yang telah lebih dahulu bersidang, maka menugaskan :
1. Sdr. SISWANTO : dari Departemen Perkebunan, yang kini menjadi Anggota Delegasi persiapan UNTAD ke Aljazair, setelah Sidang berakhir menghadiri Sidang-sidang COP dan Komite Ekonomi dari tanggal 23 Oktober s/d 2 Nopember 1967.
 2. Sdr. Ir. SOENARJO WARDJODARSONO : dari Direktorat Djenderal Kehutanan untuk ikut serta pada Sidang "Development of Tropical Forest" dari tanggal 18 s/d 20 Oktober dan Komite Kehutanan dari tanggal 23 Oktober s/d 1 Nopember 1967.

Sedangkan Sidang-sidang dari Komite2/Badan2 F.A.O. lainnya dihadiri oleh Pedjabat-pedjabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma ;

KELIMA

- : a. Biaya perjalanan pulang-pergi dengan menumpang pesawat terbang bagi Delegasi dari Djakarta ke Sidang F.A.O. Roma ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ketjuali bagi Saudara-saudara :
1. AMIEN TJOKROSUSEMO : ditanggung oleh Pemerintah Republik Federasi Jerman ;
 2. Ir. SOENARJO WARDJODARSONO : dengan ticket undangan Luar Negeri (Boix Casacade Corporation U.S.A.) ;

b. Untuk uang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Untuk uang harian bagi Delegasi dari Djakarta untuk Sidang F.A.O. di Roma keseluruhannya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut dikurangi :
- 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
 - 70% jika menginap dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KEENAM

- ! Kepada rombongan Delegasi diberikan uang representasi sebesar jumlah US \$ 1.000,- (seribu US dollar) yang diterimakan di Indonesia berupa traveller's cheques ;

KETUJUH

- ! Setelah tiba di Negara yang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEDELAPAN

- ! Selama berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnja diberikan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KESEMBILAN

- ! Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- menjampaikan pertanggungjawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan ; dan jika tidak dipenuhi maka jumlah tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka
- menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perjalanannya di Luar Negeri ;

SEPULUH

- ! Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan & p. Dir.Djen. Anggaran ;
4. Departemen Pertanian ;
5. Departemen Maritim ;
6. Direktorium B.L.L.D. ;
7. Direktorat Perjalanan ;
8. B.P.K. ;
9. K.U.P. ;
10. Perwakilan Republik Indonesia di Roma.

PETIKAN

- ! Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : / Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI